



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Januari 2002, agama Hindu, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI

Hal. 1 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa Cincin Emas 2 Gram.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Thoriq Arrahman, umur 23 Hari dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 2 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



nasehat terkait dengan permohonan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa, asli Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 47/IKMS/V/2020, yang dikeluarkan Imam Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermeterai cukup diberi tanda dengan P.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombal, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara dari Pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada bulan Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate saksi hadir dalam perkawinan tersebut.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kelurahan Maccini Sombala bernama IMAM, wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama WALI, saksi nikahnya adalah saksi sendiri bersama SAKSI serta pemohon II diberi mahar berupa cincing emas 2 gram.
- Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan keduanya.

Hal. 3 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan dikarunai satu orang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak serta yang berhubungan dengan kepentingan lain Pemohon I dan Pemohon II.
2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II. karena saksi adalah bersaudara dengan Pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada bulan Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut sebagai saksi nikah.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam IMAM.
 - Bahwa wali nikah pemohon II bernama WALI ayah kandung Pemohon II sendiri, saksi nikahnya saksi sendiri bersama SAKSI serta pemohon II diberi mahar oleh Pemohon I berupa cincing emas 2 gram.
 - Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan keduanya.
 - Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan dikarunai satu orang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak serta yang berhubungan dengan kepentingan lain Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya para pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, pemohon I dan pemohon II, adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa Cincin Emas 2 Gram.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang keduanya dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya seperti terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Hal. 5 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan yang kesaksiannya salin bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa Cincin Emas 2 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P berupa Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 47/IKMS/V/2020, yang dikeluarkan Imam Kelurahan Maccini Somala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 25 Mei 2020, hal ini memberikan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Hal. 6 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

أركانها اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق
(والنفقة والميراث أو لم يقترن - (الا نوار 2 : 146

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu." (Al-Anwar juz II, halaman 146).

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة
(أوالمجبر كفى (الأنوار 2 : 164

"Apabila seorang laki-laki berkata : Fulana Isteriku". Dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup" (Al-Anwar juz II, halaman 461).

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 7 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (d) *adanya pekawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*
- (e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 hal 143 huruf a yang menegaskan bahwa "Aturan Pengesahan Nikah/Isbath Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang",

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan *Istbat Nikah* atas perkawinannya tersebut sebagai bukti tentang kepastian hukum perkawinan diantara keduanya dan sebagai kelengkapan

Hal. 8 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



administrasi/surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate dan perkawinan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, maka Pemohon melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatei, Kota Makassar;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 516,000,00 (lima ratus puluh enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing

Hal. 9 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. penetapan Nomor 454/Pdt.P/2020/PA.Mks